



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

38

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 6 TAHUN 1998

TENTANG

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis, dipandang perlu menata kembali tarif angkutan udara perintis;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Udara Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1994 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Udara Perintis;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS.**

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang dan angkutan barang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Tarif angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela serta tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara (passenger service charge).

Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan udara yang menyelenggarakan angkutan udara perintis pada rute-rute yang belum ditetapkan tarifnya berdasarkan Keputusan ini, wajib mengajukan rencana tarif angkutan udara untuk masing-masing rute yang dilayani kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Tarif angkutan udara perintis pada rute-rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 3

- (1) Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dari PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan udara perintis, harus mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 Januari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Para Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan;
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
13. Direksi PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja;
14. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 6 TAHUN 1998

TANGGAL : 16 JANUARI 1998

TARIF ANGKUTAN PERINTIS

R U T E		T A R I F	
		Penumpang Rp/Penumpang	Barang Rp/Kilogram
AMAHAI	- BANDA	45,000	300
AMBON	- KISAR	240,000	1,800
AMBON	- NAMROLE	66,000	500
AMBON	- WAHAI	144,000	1,100
BALIKPAPAN	- MAMUJU	117,000	900
DILI	- ALOR	60,000	500
DILI	- KISAR	78,000	600
DILI	- SUAI	71,000	500
GUNUNG SITOLI	- PULAU-PULAU BATU	74,000	600
JAYAPURA	- BATOM	45,000	300
JAYAPURA	- DABRA	80,000	600
JAYAPURA	- OKSIBIL	101,000	800
JAYAPURA	- TANAH MERAH	59,000	400
KAIMANA	- TIMIKA	76,000	600
KUPANG	- LARANTUKA	116,000	900
KUPANG	- LEWOLEBA	123,000	900
KUPANG	- ROTE	45,000	300
KUPANG	- SAWU	101,000	800
LARANTUKA	- LEWOLEBA	33,000	200
MANOKWARI	- ANGGI	29,000	200
MANOKWARI	- BABO	46,000	300
MANOKWARI	- KEBAR	28,000	200
MANOKWARI	- MERDEY	28,000	200
MANOKWARI	- WASIOR	43,000	300
MATAK	- NATUNA	66,000	500
MERAUKE	- EWER	66,000	500
MERAUKE	- KAMUR	45,000	300
MERAUKE	- KIMAM	36,000	300
MERAUKE	- OKABA	29,000	200
MERAUKE	- SENGGO	73,000	500
MEULABOH	- SINABANG	86,000	600
NABIRE	- ENAROTALI	69,000	500
NABIRE	- ILLAGA	43,000	300

TARIF ANGKUTAN PERINTIS

R U T E	T A R I F	
	Penumpang Rp/Penumpang	Barang Rp/Kilogram
NABIRE - MULIA	46,000	300
NABIRE - OBANO	26,000	200
NABIRE - SINAK	83,000	600
NABIRE - SUGAPA	61,000	500
NATUNA - PONTIANAK	110,000	800
PADANG - ROKOT	28,000	200
PULAU-PULAU BATU - PADANG	97,000	700
ROTE - SAWU	74,000	600
SAMARINDA - DATA DAWAI	58,000	400
SAMARINDA - LONG APUNG	59,000	400
SAMARINDA - MELAK	39,000	300
SORONG - AYAWASI	33,000	200
SORONG - INAWATAN	34,000	300
TANJUNG PINANG - MATAK	105,000	800
TANJUNG PINANG - NATUNA	209,000	1,600
TARAKAN - MALINAU	56,000	400
TUAL - DOBO	66,000	500
UJUNG PANDANG - MAMUJU	118,000	900
WAMENA - APHALAPSILI	36,000	300
WAMENA - KARUBAGA	34,000	300
WAMENA - MULIA	28,000	200
WAMENA - TIOM	29,000	200

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Biro Hukum dan KSLN

DEYOEB, SH, MM
120106134